



PUTUSAN

Nomor : PUT/12-K/PMU/BDG/AD/XII/2012

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Henry Slamet Witakto**
Pangkat / NRP : Mayor Cpl / 573608
Jabatan : Kasi Rendalnik Subditbin Tekmek
Kesatuan : Ditpalad Mabasdad
Tempat, tanggal lahir : Malang, 6 Agustus 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Raya Matraman 147 Jakarta Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama tersebut di atas ;

Membaca berturut-turut :

I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

II. Surat Dakwaan Ormilti pada Otmilti III Surabaya Nomor Sdak/04/K/AD/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal Sembilan bulan September tahun 2000 Sebelas sekira pukul 20.00 Wib, setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2000 Sebelas, setidak-tidaknya dalam tahun 2000 Sebelas bertempat di Jl. Kenjeran Surabaya di depan Ruko Superindo Pasar Swalayan, setidak-tidaknya di suatu tempat di kota Surabaya Jawa Timur, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Kodiklat Kodam IV/Diponegoro Magelang, lulus pada tahun 1981 dan dilantik dengan pangkat Serda, dan dinas pertama kali di Paldam IX/Mulawarman Balikpapan Kaltim, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinias sebagai Kasi Rendalnik Subditbin Tekmek Ditpalad dengan pangkat Mayor Cpl NRP 573608.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2011 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dari kantor Terdakwa di Jl. Raya Matraman 147 Jakarta Timur menuju ke Bandara Soekarno Hatta Cengkareng dengan tujuan akan pulang ke Surabaya dengan menggunakan Pesawat Lion Air dan sesampainya di Bandara Juanda Surabaya sekira pukul 17.00 Wib, selanjutnya dengan menggunakan taxi Terdakwa pulang ke rumahnya sampai pukul 17.30 Wib dan langsung istirahat.

c. Bahwa Terdakwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib mengambil mobil Toyota Kijang warna biru tua Nopol. L-1361-JK karena Terdakwa ingin jalan-jalan dengan tujuan ke arah kantor Paldam V/Brawijaya di Jl. Mulyorejo Surabaya.

d. Bahwa Terdakwa sekira pukul 20.00 Wib sampai di Jl. Kenjeran Surabaya melaju dengan kecepatan kira-kira 60 km/jam ketika melintas di depan Ruko Superindo Pasar Swalayan tiba-tiba Terdakwa mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan kemudi kendaraan dan tiba-tiba mobil Terdakwa belok kekiri dari lajur tengah jalan dan selanjutnya menabrak trotoar yang pada waktu itu ada sepeda motor Honda Supra X Nopol L-2472-NU bersama rombongan penjual makanan kecil otak-otak, sepeda angin bersama pemiliknya yang sedang makan jagung rebus dan gerobak jagung bersama penjualnya yang sedang melayani pembeli.

e. Bahwa pada saat terjadinya kejadian kecelakaan ini, posisi kendaraan Toyota Kijang yang Terdakwa kemudikan roda depan sebelah kiri terangkat keatas trotoar dan dibawah mobil terdapat Sdr. Edi Suswanto (Saksi-2) bersama sepeda motor Honda Supra X Nopol L-2472-NU, rombongan otak-otaknya terlempar kekiri ke atas trotoar sedangkan Sdr. Mahfud Kuwatno tergeletak terlentang didepan bumper mobil, sebelah kanannya sepeda angin dan sebelah kanannya lagi gerobak jagung rebus dan jarak antara korban dengan mobil kira-kira 1 meter.

f. Bahwa melihat kejadian ini, warga berdatangan ke lokasi untuk membantu mengangkat mobil dan menolong Sdr. Mahfud Kuwatno dan tidak lama kemudian petugas dari Polsek Mulyorejo datang untuk mengamankan TKP dan mengamankan Terdakwa dibawa ke Polsek Mulyorejo untuk dimintai keterangan, barang bukti seluruhnya diamankan oleh unit Laka Satlantas Polrestabes Surabaya Jl. Dukuh Kupang Surabaya karena dalam perkara laka tersebut Terdakwa sebagai anggota TNI AD maka perkaranya dilimpahkan ke Denpom V/4 Surabaya guna proses selanjutnya

h. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi-2 mengalami luka bakar dibagian kaki kanan karena tersiram minyak panas dari rombongan otak-otak dan Saksi-3 mengalami luka ringan, keduanya dibawa ke RSUD Haji Sukolilo Surabaya, sedangkan Sdr. Mahfud Kuwatno yang mengalami luka berat dirujuk dari RSUD Haji Sukolilo Surabaya ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

i. Bahwa Sdr. Mahfud Kuwatno dirawat di ruang ICU selama 9 (Sembilan) hari, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekira pukul 08.30 Wib Sdr. Mahfud Kuwatno meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa Terdakwa telah berupaya memberikan bantuan pengobatan dengan cara membayar biaya pengobatan di RSUD Haji Sukolilo maupun di RSUD Dr. Soetomo Surabaya serta membiayai perbaikan kerusakan barang, antara lain :

- 1) Sdr. Endang Prasetyoningsih (saksi-1) selaku isteri sah atau ahli waris dari almarhum Sdr. Mahfud Kuwatno telah menerima santunan dari Terdakwa saat di RS Dr. Soetomo dan setelah meninggal dunia sejumlah Rp.34.160.000,- (*tiga puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah*). Bukti kwitansi terlampir.
- 2) Saksi-2 menerima bantuan uang sejumlah Rp 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) ditambah perbaikan sepeda motor Honda Supra X Nopol L-2472-NU dan bantuan pengobatan sejumlah Rp.3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*)
- 3) Saksi-3 menerima santunan sejumlah Rp.1.075.000,- (*satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah*) untuk perbaikan rombong dan pengobatan.

k. Bahwa dari hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya Nomor KF : 110.672 disimpulkan bahwa korban Sdr. Mahfud Kuwatno pada pemeriksaan luar ditemukan :

- 1) Luka robek pada belakang kepala.
- 2) Perdarahan melalui hidung dan mulut.
- 3) Patah pada tulang iga ketiga, keempat sebelah kanan.
- 4) Luka lecet pada dada perut, anggota gerak atas kanan, kiri, anggota gerak bawah kanan, kiri.
- 5) Semua hal tersebut di atas akibat persentuhan dengan benda tumpul
- 6) Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi).

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 359 KUHP.

III. Tuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 27 April 2012, mohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyatakan :

a. Terdakwa Henry Slamet Witakto Mayor Cpl NRP 573608 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "*Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 359 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi, mohon agar Terdakwa Henry Slamet Witakto Mayor Cpl NRP 573608 dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-banrang :
 - a) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang warna biru tua Nopol L-1361-JK, dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol L-2472-NU, dikembalikan kepada Terdakwa.
 - c) 1 (satu) unit rombongan otak-otak, dikembalikan kepada Saksi-3.
 - d) 1 (satu) unit sepeda angin warna biru, dikembalikan kepada Saksi-3.
 - e) 1 (satu) unit gerobak jagung rebus, dikembalikan kepada Saksi-5.
- 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Visum Et Refertum dari RS. Dr. Soetomo Surabaya Nomor : KF 110.672 yang ditandatangani oleh dr. Edy Suharto.
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil An. Dr. Heru Agus Santoso.
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy SIM B1 An. Henry Slamet Witakto.
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy KTA TNI AD A.n Mayor Cpl Henry Slamet Witakto.

Tetap dilekatkan pada berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.25.000 (*Dua puluh lima ribu rupiah*).

IV. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 5-K/PMT.III/AD/IV/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENRY SLAMET WITAKTO, pangkat Mayor Cpl NRP 573608 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain*".
2. Memidana Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang warna biru tua Nopol L-1361-JK.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X Nopol L-2472-NU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-3 Sdr. Edi Siswanto.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Refertum dari RS. Dr. Soetomo Surabaya Nomor : KF 110.672 yang ditandatangani oleh Dr. Edy Suharto.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil An. Dr. Heru Agus Santoso.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy SIM B1 An. Henry Slamet Witakto.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy KTA TNI AD An. Mayor Cpl Henry Slamet Witakto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (*Dua puluh lima ribu rupiah*).

V. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Kolonel Chk M. Sucahyo Dwi Pribadi, S.H. NRP 33575 Nomor APB/5-K/PMT.III/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Panitera Kapten Chk Moch. Mansur, S.H. NRP 547969 dan Ormilti.

VI. Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Kolonel Chk M. Sucahyo Dwi Pribadi, S.H. NRP 33575 Nomor Ban/01/V/2012 tanggal 31 Mei 2012.

VII. Tanggapan Memori Banding dari Terdaka Mayor Cpl Henry Slamet Witakto NRP 573608 tertanggal Juni 2012.

Menimbang: Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Kolonel Chk M. Sucahyo Dwi Pribadi, S.H. NRP 33575 Nomor APB/5-K/PMT.III/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 untuk Pemeriksaan Tingkat Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 5-K/PMT.III/AD/IV/2012 tanggal 22 Mei 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Permohonan Banding dapat diterima.

Menimbang: Bahwa Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Kolonel Chk M. Sucahyo Dwi Pribadi, S.H. NRP 33575 Nomor Ban/01/V/2012 tanggal 31 Mei 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya di halaman 22 tentang amar putusan pidananya atas nama Terdakwa dalam pidana pokoknya Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan, hal ini sangat sangat jauh dari tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Untuk menunjukkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa ini menurut Oditur Militer Tinggi, putusan Majelis Hakim jauh dari rasa keadilan hal mana dalam perkara ini Terdakwa sebagai prajurit TNI yang sudah dilatih selama pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan lanjutan selalu ditekankan oleh para pelatih agar diutamakan faktor kewaspadaan, ketelitian dan kehati-hatian dalam setiap bertindak hal ini sudah ditanamkan kepada seluruh prajurit TNI dan penekanan ini juga sudah berulang kali ditekankan oleh para Petinggi TNI baik Kasad maupun Panglima TNI dalam perintah hariannya.

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak melaksanakan apa yang menjadi penekanan dari Kasad dan Panglima TNI untuk berhati-hati dalam setiap hal baik dalam hal ini yaitu Tersangka pada saat kejadian ini dalam mengendarai kendaraannya mengantuk hingga menabrak orang-orang yang berada dipinggir jalan yang mengakibatkan korban, baik korban luka-luka maupun meninggal dunia. Tersangka yang karena ketidak hati-hatiannya mengantuk dalam mengemudikan kendaraannya ini menunjukkan Tersangka sembrono dan teledor, apabila hal ini dibiarkan tidak ada tindakan yang tegas dan dihukum yang berat maka akan berdampak akan ditiru oleh prajurit TNI lainnya, apalagi dalam perkara ini ada 2 (dua) korban luka-luka dan 1 (satu) korban meninggal dunia, bagaimana rasa keadilannya dengan adanya korban yang sedemikian itu Terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara 3 (tiga) bulan penjara.

Mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bagaimana nasib kedepan keluarga korban sepeninggalnya almarhum, bagaimana nasib jandanya dan anak-anaknya korban, dengan menggaris bawahi hal ini dimanakah rasa keadilan itu.

3. Bahwa dengan mendasari hal-hal tersebut diatas mohon dapatnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan kembali putusan dari Majelis Hakim Tinggi Surabaya yang dalam menjatuhi hukuman pidana pokoknya kurang memenuhi rasa keadilan bagi para Pencari keadilan yang dalam putusannya hanya memutus pidana Pokoknya pidan penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Ormilti mohon Pengadilan Militer Utama meninjau kembali Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor PUT/05-K/PMT.III/AD/IV/2012 tanggal 22 Mei 2012 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi tersebut Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal Juni 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 Panitera Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyerahkan Memori Banding/Perlawanan Oditur Militer kepada Terdakwa.
2. Pada perinsipnya Terbanding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III Surabaya dan menolak dengan tegas seluruh keberatan Oditur Militer selaku Pemanding.
3. Terhadap keberatan butir 1 dan 2 Oditur Militer yang menyatakan :

"Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya di halaman 22 tentang amar putusan pidananya atas nama Terdakwa dalam pokok Terdakwa dipida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) bulan, hat ini sangat sangat jauh dari tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Untuk menunjukkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan, dalam perkara Terdakwa ini menurut Oditur Militer Tinggi, putusan majelis hakim jauh dari rasa keadilan hal mana dalam perkara ini Terdakwa sebagai parjurit TNI yang sudah dilatih selama pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan lanjutan selalu ditekankan oleh para pelatih agar diutamakan faktor kewaspadaan, ketelitian dan kehati-hatian dalam setiap berlindak hat ini sudah ditanamkan kepada seluruh parjurit TNI dan penekanan ini juga sudah berulang kali ditekankan oleh para petinggi TNI baik Kasad maupun Panglima TNI dalam perintah hariannya". "Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak melaksanakan apa yang menjadi penekanan dari Kasad dan Panglima TNI untuk berhati-hati dalam setiap hal baik dalam hal ini yaitu Tersangka pada saat ini pada saat kejadian ini dalam mengedari kendaraannya mengantuk hingga menabrak orang-orang yang berada dipinggir jalan yang mengakibatkan korban, baik korban luka-luka maupun meninggal dunia. Tersangka yang karena ketidak hati-hatiannya mengantuk dalam mengemudikan kendaraannya ini menunjukkan Tersangka sembrano dan teledor, apabila hal ini dibiarkan tidak ada tindakan yang tegas dan dihukum yang berat maka akan berdampak akan ditiru oleh prajurit TNI lainnya, apabila dalam perkara ini ada 2 (dua) korban luka-luka dan 1 (satu) korban meninggal dunia, bagaimana rasa keadilannya dengan adanya korban yang sedemikian itu Terdakwa hanya dijatuhi hukum penjara 3 (tiga) bulan penjara. Mohon diperlimbangkan oleh majelis hakim bagaimana nasib kedepan keluarga korban speninggalan almarhum, bagaimana nasib jandanya dan anak-anaknya karban, dengan menggaris bawah hal ini dinamakan rasa keadilan itu".

Terbanding menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III Surabaya sudah tepat dan benar yang telah memenuhi rasa keadilan.
- Bahwa Oditur Militer telah salah menafsirkan maksud dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III Surabaya.
- Bahwa Terbanding / Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tindak pidana sesuai sebagaimana yang disangkakan terhadap Terdakwa, tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang disengaja atau direncanakan sehingga menghilangkan nyawa seseorang. Bahwa perbuatan itu terjadi sesungguhnya hal itu bisa juga dihadapi semua orang yang sebenarnya juga tidak dikehendaki setiap insan manusia akan tetapi perbuatan itu kebetulan terjadi menimpa diri Terbanding / Terdakwa, bukanlah berarti Terbanding / Terdakwa kurang kehati-hatian (mengendarai mobil) atau dalam melakukan aktifitas keseharian maupun dalam kedinasan sebagai seorang parjurit yang notabene. dipastikan selalu memegang teguh kedisiplinan (kewaspadaan, ketelitian dan kehati-hatian) yang didapat sejak saat masuk sebagai seorang prajurit militer dan sampai saat melakukan dinas aktif. Oleh karena itu Terbanding / Terdakwa mengakui perbuatan yang disangkakan dan menerima putusan dari Majelis hakim pada tingkat pertama sebagaimana yang dengan amar putusan yang dijatuh terhadap Terdakwa, dim ana Terdakwa menyadari perbuatannya dan menerima putusan sebagai hukuman yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani : 3 (tiga) bulan penjara dan sebagai tanggung jawab dan menyesali perbuatan tersebut.

Dengan demikian bukan berarti harus lamanya menjalani hukuman pidana sebagai ukuran dan tujuan pemidanaan. Seseorang terpidana menjadi jera atau menyesali perbuatannya dan juga tidak mengurangi rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat militer atau masyarakat pada umumnya yang menjadi ukuran dan efektifnya pidana untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang menjadi ukuran.

Sekali lagi kami tidak sependapat dan keberatan atas memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Kemudian perlu menjadi pertimbangan Hakim Militer Utama dalam memutus perkara aquo sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa alas peristiwa kecelakaan yang menjadi dasar perkara ini telah berupaya semaksimal mungkin dalam membantu keluarga korban baik moril maupun materil baik biaya rumah sakit , biaya pemakaman, biaya selamatan dan atas niat tulus Terdakwa sampai sekarangpun masih membantu keluarga korban dengan memberikan uang sekedarnya antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- dan kadang juga memberikan kebutuhan sembako dan sebagai bukti Terdakwa lampirkan foto copy surat-surat dan kwitansi selama dirumah sakit.

2. Bahwa Terdakwa selama berdinis sampai dengan sekarang tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum hingga saat ini Terdakwa telah berdinis aktif selama 32 tahun dan saat ini masuk pada masa persiapan pensiun (MPP).

Dengan demikian sangatlah berlebihan apabila Oditur Militer Tinggi in casu masih berkeberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa.

Mengingat alasan Oditur Militer Tinggi dalam memori bandingnya tidak berdasar maka sudah sewajarnya atas nama keadilan alasan tersebut harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Utama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terdakwa selaku terbanding.

Menolak Memori Banding dari Pemohon Banding.

Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 5-K/PMT.III/AD/IV/2012 tanggal 22 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama mempunyai pendapat lain, atas nama keadilan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer Tinggi, yang pada intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dianggap terlalu ringan, Pengadilan Militer Utama selaku Pengadilan Tingkat Banding akan menanggapi dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Terhadap keberatan ad. 1

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memutus perkara ini dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Oditur Militer Tinggi menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah mempelajari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya mungkin itulah putusan yang dianggap adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Tuntutan Oditur Militer Tinggi bukan menjadi acuan, patokan atau pedoman untuk Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, dan hal tersebut sudah dipertimbangkan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun demikian terhadap keberatan ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menanggapi dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam memutus perkara ini.

- Terhadap keberatan ad. 2

Bahwa mengenai keberatan ini adalah sudah menyangkut materi perbuatan Terdakwa dan hal tersebut sudah dibuktikan didalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Terdakwa tidak dibiarkan tidak ada tindakan tegas, namun dalam penjatuhan pidananya berbeda jauh dengan Oditur Militer Tinggi, dan hal tersebut semuanya telah dipertimbangkan Oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan. Namun demikian keberatan ini akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat oleh karena Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa sifatnya hanya menyatakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam pertimbangan-pertimbangan dalam putusan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 359 KUHP yakni "*Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain*" yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 9 September 2011 Terdakwa pulang kantor ± pukul 16.00 WIB di Jakarta. Kemudian pulang ke Surabaya dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di rumah ± pukul 17.30 WIB dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa jalan-jalan ke Kantor Paldam V/ Brawijaya di Jl. Mulyorejo Surabaya dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna biru tua Nopol



b. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa sampai di Jl. Kenjeran Surabaya melaju dengan kecepatan kira-kira 60 km/jam ketika melintas di depan Ruko Superindo Pasar Swalayan Terdakwa mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan kemudi kendaraan dan mobil Terdakwa belok ke kiri dari lajur tengah jalan menabrak trotoar yang pada waktu itu ada sepeda motor Honda Supra X Nopol L-2472-NU bersama rombongan penjual makanan kecil otak-otak, sepeda angin bersama pemiliknya yang sedang makan jagung rebus dan gerobak jagung bersama penjualnya yang sedang melayani pembeli.

c. Bahwa setelah kejadian tersebut posisi kendaraan Toyota Kijang yang Terdakwa kemudikan roda depan sebelah kiri terangkut keatas trotoar dan dibawah mobil terdapat Sdr. Edi Suswanto (Saksi-2) bersama sepeda motor Honda Supra X Nopol L-2472-NU, rombongan otak-otaknya terlempar ke kiri ke atas trotoar sedangkan Sdr. Mahfud Kuwatno tergeletak terlentang didepan bumper mobil, sebelah kanannya sepeda angin dan sebelah kanannya lagi gerobak jagung rebus dan jarak antara korban dengan mobil \pm 1 meter.

d. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami luka bakar dibagian kaki kanan karena tersiram minyak panas dari rombongan otak-otak dan Saksi-3 mengalami luka ringan, keduanya dibawa ke RSUD Haji Sukolilo Surabaya, sedangkan Sdr. Mahfud Kuwatno yang mengalami luka berat dirujuk dari RSUD Haji Sukolilo Surabaya ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

e. Bahwa kemudian Sdr. Mahfud Kuwatno dirawat di ruang ICU selama 9 (Sembilan) hari dan pada hari Minggu tanggal 18 September 2011 sekira pukul 08.30 Wib Sdr. Mahfud Kuwatno meninggal dunia.

f. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Tersebut termasuk lingkup perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 5-K/PMT.III/AD/IV/2012 tanggal 22 Mei 2012, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ancaman pidana Pasal 359 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- c. Terhadap hal ini, Majelis hakim Banding memberikan pendapatnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dipandang masih terlalu ringan, belum adil dan tepat dihadapkan dengan kapasitas kepangkatan Terdakwa selaku Perwira Menengah yang setiap saat harus memberikan bimbingan kepada para prajurit agar melaksanakan penegakan dan ketertiban dikesatuan mengenai kehidupan, moral, melaksanakan tata tertib di Kesatuan dan berlalu lintas.
- d. Oleh karenanya, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dianggap belum tepat dan adil, karenanya haruslah diperberat dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa alpa berat karena mengemudikan kendaraan bisa sampai tertidur pulas.
 - 2) Selain korban meninggal dunia ada juga korban luka-luka dan merusak barang dagangan orang lain.
 - 3) Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan akan melukai rasa keadilan masyarakat.
 - 4) Bila perkara seperti ini dianggap kecelakaan dan dijatuhkan pidana ringan, tidak akan menjadi efek jera kepada yang bersangkutan dan juga prajurit lain / masyarakat lainnya.
 - 5) Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat / dinaikkan, dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus diubah dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 5-K/PMT.III/AD/IV/2012 tanggal 22 Mei 2012, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 5-K/ PMT.III/AD/IV/2012 tanggal 22 Mei 2012 menyatakan Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 359 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan: 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Kolonel Chk M. Sucahyo Dwi Pribadi, S.H. NRP 33575.

2. Mengubah putusan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 5-K/PMT.III/AD/IV/2012 tanggal 22 Mei 2012, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi :

“Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan”

1. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 5-K/ PMT.III/AD/IV/2012 tanggal 22 Mei 2012, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkara kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III di Surabaya.

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Hakim hari Jum'at, tanggal 28 Desember 2012, kami Mayor Jenderal TNI Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua serta Laksamana Pertama TNI A.R. Tampubolon, S.H., M.H. dan Kolonel Chk Anthon R. Saragih, S.H.,M.H. NRP 31881 masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Mayor Sus Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H. NRP 522873, akan tetapi tidak dihadiri oleh Ormilti maupun Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap. Ttd.

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Mayor Jenderal TNI

Hakim Anggota I

Ttd.

A.R. Tampubolon, S.H., M.H
Laksamana Pertama TNI

Hakim Anggota II

Ttd.

Anthon R. Saragih, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 31881

Panitera

Ttd.

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 522873

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)